



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

No.1/8; tgl. 21-6-96

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1996**

T E N T A N G
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPENDUDUKAN (SIMDUK) DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1989 yang telah diubah tiga kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini dan sekaligus sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995, perlu mengatur ketentuan tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing ;
 3. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing ;
 4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga ;
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Orang Asing yang Berada di Indonesia ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
14. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) tahun Keatas ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1994 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko/Formulir/Buku serta Sarana Penunjang lainnya yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN (SIMDUK) DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dinas Pendaftaran Penduduk, adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Kecamatan, adalah lingkungan kerja perangkat pemerintahan wilayah Kecamatan yang meliputi beberapa Kelurahan ;

- e. Kelurahan, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- f. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang merupakan bagian dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan NIK, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat-surat Keterangan Kependudukan ;
- g. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang merupakan bagian dari Sistem Informasi manajemen Departemen Dalam Negeri adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
- h. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
- i. Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas/sementara ;
- j. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang/masuk dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar/sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- k. Calon Penduduk adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang/masuk dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan bermaksud menjadi penduduk tetap dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- l. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seseorang yang mendiami sebaaian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri ;

- m. Kepala Keluarga adalah :
1. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu ;
 2. Orang yang bertempat tinggal seorang diri ;
 3. Kepala Kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama ;
- n. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala keluarga ;
- o. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seorang yang telah didaftar sebagai penduduk ;
- p. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua Anggota Keluarga ;
- q. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia ;
- r. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing Kelurahan ;
- s. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing Kelurahan ;
- t. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi :
1. Surat Keterangan Kelahiran, adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran ;
 2. Surat Keterangan Lahir Mati, adalah surat bukti adanya pelaporan lahir mati ;
 3. Surat Keterangan Kematian, adalah surat bukti adanya laporan tentang kematian ;
 4. Surat Keterangan Pindah, adalah surat bukti adanya pelaporan perpindahan tempat tinggal/ alamat penduduk ;

5. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS), adalah surat bukti diri bagi orang asing yang berdiam sementara atau tidak menetap dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 6. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) adalah surat bukti diri bagi orang asing yang berdiam secara menetap dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 7. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK) adalah surat bukti diri tentang perubahan status dari WNA menjadi WNI;
 8. Surat Keterangan Tempat Tinggal, adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud akan berdiam secara menetap dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- u. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal ;
- v. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk tetap, penduduk sementara, penduduk musiman dan calon penduduk berhak mendapatkan pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk tetap, penduduk sementara, penduduk musiman dan calon penduduk yang bertempat tinggal dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya wajib mendaftarkan diri kepada Walikota/kepala Daerah melalui Kepala Kelurahan setempat untuk memperoleh KK, KTP, SKPPS, SKPPT, SKPSK, KIPEM dan KCP ;

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk juga pelaporan setiap mutasi biodata yang terjadi.

**BAB III
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)**

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK ;
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia ;
- (3) NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain;
- (4) Pemberian NIK dilakukan dalam proses pendaftaran kelahiran atau dalam proses pendaftaran perubahan status kependudukan ;
- (5) NIK seseorang dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan yaitu pada KK, KTP, dan surat-surat keterangan kependudukan.

**BAB IV
KARTU KELUARGA (KK)**

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK ;
- (2) Dalam KK dicatat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga.

Pasal 6

- (1) KK ditanda tangani oleh Camat, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan masing-masing diberikan kepada
 - a. Kepala Keluarga (lembar I)
 - b. Camat (lembar II) ;
 - c. Kepala Kelurahan (lembar III) ;
 - d. Ketua RT (lembar IV);
- (2) Persyaratan untuk memperoleh KK adalah :
 - a. Surat pengantar dari RT/RW ;
 - b. KK yang lama atau KCP yang habis masa berlakunya ;
 - c. Akte perkawinan ;
 - d. Akte perceraian ;
 - e. Akte kelahiran ;

- f. Akte pengangkatan anak ;
- g. Surat keterangan ganti nama ;
- h. SKPPT bagi penduduk WNA ;
- i. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA ;
- j. Bukti Lunas Pajak Bangsa Asing.

BAB V
KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki KTP ;
- (2) Setiap penduduk hanya boleh memiliki satu KTP;
- (3) Dalam KTP Warga Negara Asing diberikan keterangan WNA.

Pasal 8

- (1) KTP berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru ;
- (2) Bagi penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup ;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini hanya berlaku bagi WNI yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dengan Organisasi Terlarang ;
- (4) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal/domisili dan yang bersangkutan wajib mengganti dengan KTP yang baru sesuai dengan tempat tinggal/domisilinya.

Pasal 9

- (1) KTP ditanda tangani oleh Camat atas nama Walikota/kepala Daerah ;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh KTP adalah :
 - a. Surat pengantar dari RT/RW ;
 - b. KK ;
 - c. KCP yang telah habis masa berlakunya ;
 - d. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;

- e. KTP yang telah habis masa berlakunya bagi perpanjangan KTP ;
- f. KTP yang rusak untuk penggantian KTP yang rusak;
- g. Surat keterangan dari Kepolisian untuk penggantian KTP yang hilang ;

BAB VI
SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama
Surat Keterangan Pendaftaran
Penduduk Sementara (SKPPS)

Pasal 10

- (1) Setiap Orang Asing dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang memperoleh izin tinggal terbatas/sementara wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SKPPS ;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh SKPPS adalah :
 - a. Surat pengantar dari RT/RW dan Kelurahan;
 - b. SKPPS 1 dan SKPPS 2 ;
 - c. Surat tanda melapor diri dari Kepolisian ;
 - d. KIM/KIMS dari Imigrasi ;
 - e. Dokumen keimigrasian lainnya selain SKK model A/B atau KITAP.

Bagian Kedua
Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk
Tetap (SKPPT) dan Surat Keterangan Perubahan
Status Kewarganegaraan (SKPSK)

Pasal 11

- (1) Setiap WNA yang berdiam secara menetap dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SKPPT ;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh SKPP adalah :
 - a. Surat pengantar dari RT/RW ;
 - b. Surat keterangan pindah dan KK;
 - c. Surat tanda melapor diri dari Kepolisian ;
 - d. KITAP dari Imigrasi.

Pasal 12

- (1) Setiap WNA yang berdiam secara menetap dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan telah menjadi WNI wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SKPSK ;

- (2) Persyaratan untuk memperoleh SKPSK adalah :
- a. Surat pengantar dari RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan ;
 - b. Surat Keterangan Kewarganegaraan RI ;
 - c. Akte Kelahiran ;
 - d. KK dan KTP WNA;
 - e. Bukti lunas Pajak Bangsa Asing ;
 - f. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

Bagian Ketiga
Surat Keterangan Pindah Domisili
(SKPD)

Pasal 13

- (1) Setiap WNA yang berdiam secara menetap dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan bermaksud pindah tempat tinggal baik didalam maupun keluar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SKPD ;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh SKPD adalah :
- a. Surat Pengantar RT/RW ;
 - b. Dokumen KITAP dari Imigrasi ;
 - c. STMD ;
 - d. KK dan KTP;
 - e. Bukti Lunas Pajak Bangsa Asing;
 - f. SKKB dari Kepolisian;
 - g. Akte Perkawinan bagi yang berstatus kawin;
 - h. Akte Kelahiran;
 - i. Pas foto terbaru hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Keempat
Surat Keterangan Ganti Nama

Pasal 14

- (1) Setiap orang asing yang telah berubah status menjadi WNI dan bermaksud ganti nama wajib untuk memperoleh Surat Keterangan Ganti Nama;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Ganti Nama adalah :
- a. Surat Pengantar dari RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan ;
 - b. Surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian ;
 - c. Akte Kelahiran ;
 - d. Akte Perkawinan;
 - e. KK dan KTP;
 - f. Pas foto terbaru hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

Bagian Kelima
Kartu Identitas Penduduk Musiman
(KIPEM)

Pasal 15

- (1) Setiap penduduk musiman wajib memiliki KIPEM;
- (2) KIPEM harus dimiliki selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (3) KIPEM berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (4) Persyaratan untuk memperoleh Kipem adalah :
 - a. Surat pengantar dari RT/RW ;
 - b. KTP atau surat jalan dari daerah asal ;
 - c. Pas foto terbaru hitam putih ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Bagian Keenam
Kartu Calon Penduduk (KCP)

Pasal 16

- (1) Setiap calon penduduk wajib memiliki KCP ;
- (2) KCP diberikan bagi calon penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;
- (3) KCP berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari ;
- (4) Persyaratan untuk memperoleh KCP adalah :
 - a. Surat Keterangan dari RT/RW;
 - b. Surat Keterangan Pindah dari tempat asal yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat;
 - c. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian tempat asal, kecuali yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai Negeri;
 - d. Surat Jaminan Tempat Tinggal Tetap dari Kepala Keluarga dengan kesaksian Kepala Kelurahan;
 - e. Surat Keterangan Jaminan Bekerja dari tempat yang bersangkutan bekerja ;
 - f. Surat keterangan dari Pimpinan Perguruan Tinggi/Sekolah tentang terdaftaranya yang bersangkutan sebagai mahasiswa/pelajar ;
 - g. Pas foto terbaru hitam putih ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar ;

- h. Rekaman pasport dan dokumen keimigrasian lainnya bagi WNI pendatang baru dari luar negeri ;
- (5) Kewajiban memiliki KCP tidak berlaku bagi Pegawai Negeri beserta keluarganya yang pindah kedalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya karena kedinasan.

**Bagian Ketujuh
Surat Keterangan Kelahiran
dan Surat Keterangan Lahir Mati**

Pasal 17

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran ;
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat ;
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dicatat dalam buku induk penduduk dan diterbitkan surat keterangan kelahiran oleh Camat serta dicatat dalam KK ;

Pasal 18

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Kelurahan setempat ;
- (2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan surat keterangan lahir mati.

Pasal 19

- (1) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan kelahiran adalah :
- a. Surat pengantar dari RT/RW ;
 - b. KK ;
 - c. KTP orang tua ;
 - d. Akte perkawinan ;
 - e. Surat keterangan kelahiran dari dokter/ bidan ;
 - f. Tanda lunas Pajak Bangsa Asing ;
 - g. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi penduduk sementara ;

- (2) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan lahir mati adalah :
- a. Surat pengantar dari RT/RW ;
 - b. KK ;
 - c. KTP orang tua ;
 - d. Akte perkawinan ;
 - e. Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan lainnya dari dokter Puskesmas/rumah sakit ;
 - f. Bukti lunas Pajak Bangsa Asing ;
 - g. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi penduduk sementara ;

Bagian Kedelapan
Surat Keterangan Kematian

Pasal 20

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak hari kematian ;
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dicatat dalam buku induk dan buku mutasi penduduk serta diterbitkan surat keterangan kematian yang ditanda tangani oleh Camat dan dicatat dalam KK ;

Bagian Kesembilan
Surat Keterangan Pindah

Pasal 21

- (1) Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara wajib didaftarkan kepada Kepala Kelurahan setempat ;
- (2) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dicatat dalam buku induk dan buku mutasi penduduk serta diterbitkan surat keterangan pindah yang ditanda tangani oleh Camat ;
- (3) Perpindahan penduduk WNI diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diterbitkan surat keterangan pindah yang ditanda tangani oleh Camat ditempat asal ;
 - b. Perpindahan keluar dari Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diterbitkan surat keterangan pindah yang ditanda tangani oleh Camat atas nama Walikota Surabaya Kepala Daerah ;

- (4) Perpindahan penduduk WNI dalam lingkungan satu Kelurahan hanya diperlukan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

Bagian Kesepuluh
Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 22

- (1) Setiap orang asing yang berdiam sementara dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan bermaksud berdiam secara menetap wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah :
- a. Surat pengantar dari RT/RW dan Kelurahan ;
 - b. SKPPS yang masih berlaku;
 - c. KITAP dari Kantor Imigrasi ;
 - d. STMD dari Kepolisian ;
 - e. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar ;
 - f. Bukti lunas Pajak Bangsa Asing.

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DATA

Pasal 23

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh aparat kependudukan ;

Pasal 24

- (1) Data kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara fisik disimpan di Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah ;
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengolah data kependudukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah dan pihak Swasta di Daerah.

Pasal 25

- (1) Kepala Kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap bulan dan triwulan sekali ;

- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Walikota dan Kepala Daerah setiap bulan dan triwulan sekali.

BAB VIII
TATA CARA PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 26

Tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi tatacara pengajuan pendaftaran/ pelaporan, penyelesaian serta bentuk dan isi formulir yang diperlukan dalam kerangka pendaftaran penduduk ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota dan Kepala Daerah ;

BAB IX
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Setiap pelayanan pendaftaran penduduk dikenakan pembayaran retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. KK untuk :
 - WNI sebesar Rp. 1.500,00 ;
 - WNA sebesar Rp. 3.000,00 ;
 - b. KTP untuk :
 - WNI sebesar Rp. 3.000,00 ;
 - WNA sebesar Rp. 5.000,00 ;
 - c. SKPPS sebesar Rp. 10.000,00 ;
 - d. SKPPT sebesar Rp. 10.000,00 ;
 - e. SKPSK sebesar Rp. 10.000,00 ;
 - f. SKPD sebesar Rp. 5.000,00
 - g. SKGN sebesar Rp. 5.000,00
 - h. KIPEM sebesar Rp. 1.000,00
 - i. KCP sebesar Rp. 3.000,00
 - j. Surat Keterangan Kelahiran untuk :
 - WNI sebesar Rp. 500,00 ;
 - WNA sebesar Rp. 1.500,00
 - k. Surat Keterangan Pindah sebesar Rp.1.000,00
 - l. Surat Keterangan Tempat Tinggal sebesar Rp.5.000,00.

Pasal 28

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Peraturan Daerah ini harus dibayar lunas sebelum pelayanan diberikan ;

- (2) Pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah ;
- (3) Hasil pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB X
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 29

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 3,4,5,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21 dan 22 Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 30

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB XII
KEWAJIBAN MEMBAWA BUKTI
PENDAFTARAN PENDUDUK**

Pasal 31

KTP, KCP, SKPPS, SKPPT atau Kipem wajib selalu dibawa oleh pemegang yang bersangkutan setiap saat.

**BAB XIII
PENGECUALIAN**

Pasal 32

Kewajiban pendaftaran penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi anggota perwakilan negara asing dan anggota organisasi internasional beserta keluarganya.

**BAB XIV
P E N G A W A S A N**

Pasal 33

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1989 yang ditetapkan pada tanggal 16 Maret 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 6 Juli 1989 Nomor 5/B;

- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1991 yang ditetapkan tanggal 31 Januari 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 3 April 1991 Nomor 1/B;
- c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1993 yang ditetapkan tanggal 30 Juni 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 22 Pebruari 1994 Nomor 3/B.

Pasal 35

KK, KTP dan semua surat keterangan kependudukan yang telah ada tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya atau sampai digantikan dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 13 PEBRUARI 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

ttd

HARJOSO SOEPENO
KOLONEL CHB. Nrp. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Juni 1996 Nomor 305/P Tahun 1996.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

ttd

Drs. S O E N A R J O
Pembina Utama Muda
Nip. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B, pada tanggal 21 Juni 1996 Nomor 1/B.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Plh. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd

Ir. H. SOEHARJONO HS
Pembina
Nip. 510 040 218

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOH. F A R U Q, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1996

T E N T A N G
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPENDUDUKAN (SIMDUK) DALAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK).

Peraturan Daerah ini menggantikan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diubah sebanyak dua kali yaitu dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1991 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993.

Pada dasarnya secara material tidak jauh berbeda dengan Peraturan daerah Nomor 1 tahun 1989 dengan semua perubahannya namun hal yang bersifat khusus adalah adanya ketentuan tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sekaligus dengan adanya ketentuan tentang NIK ini meniadakan ketentuan tentang NOPPEN.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan akan lebih meningkatkan ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 37 : cukup jelas.
